

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol.6, No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Tanggung Jawab Dokter/Rumah Sakit Akibat Malpraktik Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien

Aris Priyadi

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

The relationship between a doctor and a patient is basically a civil law relationship, where the patient comes to the doctor to cure his illness and the doctor promises to try to treat or cure the illness. Civil relations are legal relations carried out by parties who are in equal positions. The relationship between the doctor and the patient gives rise to rights and obligations or in other words the agreement/agreement between the doctor and the patient gives rise to an obligation, in this case a business contract (inspanning verbintennis) because it is based on an obligation to do business. Doctors are obliged to provide care with care and attention in accordance with professional standards. So if the patient/family finds out that the doctor has not fulfilled his obligations as stated in the agreement, he can file a lawsuit for breach of contract before the court and ask for the agreement to be fulfilled and can demand compensation. Likewise, if a doctor in his service to a patient commits an act that violates the law, then in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code which regulates unlawful acts, the plaintiff (victim, patient) can demand compensation, both material and immaterial. The principle of the reverse burden of proof can be applied in medical cases, so the rights of the patient (plaintiff) will be protected, meaning that the plaintiff (patient), even though it is difficult or impossible to prove the fault of the defendant (doctor, hospital) and will still obtain his rights, namely in the form of compensation both material and immaterial.

Keywords: Doctor's liability, malpractice, medical**Abstrak**

Hubungan antara dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat. Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atau dengan kata lain perjanjian/persetujuan antara dokter dengan pasien menimbulkan perikatan, dalam hal ini perikatan usaha (*inspanning verbintennis*) karena didasarkan atas kewajiban berusaha. Dokter wajib memberikan perawatan dengan hati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien/keluarganya mengetahui bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian, maka dapat menuntut gugatan wanprestasi ke muka sidang pengadilan dan meminta perjanjian tersebut dipenuhi serta dapat menuntut ganti rugi. Demikian pula apabila dokter dalam pelayanannya terhadap pasien melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur perbuatan melanggar hukum, penggugat (korban, pasien) dapat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Prinsip beban pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara medis, maka hak-hak pasien (penggugat) akan terlindungi artinya penggugat (pasien) walaupun sulit atau tidak bias membuktikan kesalahan tergugat (dokter, rumah sakit) dan tetap akan memperoleh hak-haknya yaitu berupa ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Kata Kunci: Tanggung jawab dokter, malpraktik, medis

PENDAHULUAN

Hidup sehat merupakan dambaan setiap manusia, namun apabila suatu ketika menderita sakit, maka usaha untuk menyembuhkan penyakit salah satunya adalah datang ke dokter dengan harapan untuk mendapatkan kesembuhan melalui pelayanan kesehatan. Berdasarkan keahlian seorang dokter dan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan diharapkan membawa dampak positif bagi manusia demi terwujudnya peningkatan kesehatan yang optimal bagi masyarakat pada umumnya.

Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang terjadi selama ini diikuti pula dengan perkembangan hukum, khususnya hukum kesehatan yang mengatur kepentingan antara pasien dengan dokter. Hubungan antara pasien dengan dokter pada masa lalu didasarkan kepercayaan, artinya bahwa pada saat pasien datang kedokter untuk berobat, si pasien percaya sepenuhnya kepada dokter apa yang akan dilakukan dalam upaya penyembuhan sakitnya pasien. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan pasien terhadap ilmu kedokteran, sehingga pasien pasrah saja dan mempercayakan sepenuhnya kepada dokter untuk melakukan pengobatan.

Perkembangan dewasa ini hubungan antara dokter dengan pasien tidak semata-mata karena berdasarkan kepercayaan, namun berdasarkan perjanjian/kontrak (*terapeutik*) yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hubungan antara dokter dengan pasien (kontrak terapeutik) tersebut diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan peraturan-peraturan lainnya.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan : Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan kepada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.

Kewajiban dokter terhadap pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, secara normatif diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatan juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur pada pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban dokter, seorang pasien mempunyai hak dan kewajiban pula. Mengenai hak-hak pasien diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
- b. Meminta pendapat dokter lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

- d. Menolak tindakan medis;
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Selanjutnya mengenai kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter yang merawatnya;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.

Hak-hak pasien selain diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga diatur dalam Pasal 32 (q) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: “ setiap pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana”.

Berdasarkan pada hak dan kewajiban dokter serta hak dan kewajiban pasien, dapat diasumsikan bahwa, apabila kewajiban dokter tidak dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan hak pasien tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan, maka akan terjadi konflik, yang dapat meningkat menjadi sengketa medik antara dokter dengan pasien. Dalam sengketa medik antara dokter dengan pasien, pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan atas tindakan dokter dapat mengajukan tuntutan/gugatan perdata melalui lembaga pengadilan.

Pada umumnya konflik antara dokter dengan pasien sebagai akibat ketidakpuasan terhadap dokter atau sarana pelayanan kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan medik. Ketidakpuasan tersebut karena ada dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan medik, sehingga timbul kerugian pada pihak pasien baik itu berupa cedera, cacat permanen bahkan kematian. Konflik yang terjadi dapat meningkat menjadi sengketa medik. Cedera atau cacat permanen bahkan kematian merupakan suatu hasil yang tidak diharapkan baik bagi pelaku pelayanan medik maupun bagi pengguna pelayanan medik.¹

Antara perjanjian atau *overenkomst* dengan transaksi terapeutik yang berkaitan dengan terapi tidak sama. Hakikatnya, transaksi terapeutik terkait dengan norma yang mengatur perilaku dokter dan oleh karena itu bersifat menjelaskan, merinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan bagi dokter maupun pasien. Dokter dalam menjalankan tugas mediknya harus disesuaikan dengan batas-batas yang telah ditentukan. Oleh karena itu dokter dalam menjalankan tugas mediknya tidak boleh ragu-ragu atau melampaui batas kewenangannya, karena apabila hal itu sampai terjadi akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik (merugikan) bagi pasien atau keluarganya. Hal tersebut akan berakibat dokter/rumah sakit dapat dituntut/digugat dalam perkara perdata ke muka sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan karena wanprestasi atau dapat pula gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Khusus untuk gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa: “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan dan ketentuan tersebut tentunya sangat menyulitkan/kurang menguntungkan bagi korban

¹ M.Nasser, 2009, Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi, Makalah Seminar Nasional Tentang Hubungan Pasien-Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan, Program MIH UNSOED, Purwokerto, hal 25

(pasien yang menderita kerugian) dalam posisinya sebagai Penggugat dalam persidangan di pengadilan, karena harus membuktikan adanya kesalahan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas permasalahannya adalah Bagaimanakah tanggung jawab Dokter/Rumah sakit akibat malpraktik medis berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normative. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dimana data sekunder berdasarkan hasil penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat.² Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atau dengan kata lain perjanjian/persetujuan antara dokter dengan pasien menimbulkan perikatan, dalam hal ini perikatan usaha (*inspanning verbintennis*) karena didasarkan atas kewajiban berusaha. Dokter harus berusaha dengan segala daya upaya agar usahanya dapat menyembuhkan penyakit pasien, berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil/akibat dalam perikatan hasil (*resultaats verbintennis*). Dengan demikian dokter dalam pelayanan medisnya tidaklah diukur dengan apa yang telah dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien. Dokter wajib memberikan perawatan dengan hati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien/keluarganya mengetahui bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian, maka dapat menuntut gugatan wanprestasi ke muka sidang pengadilan dan meminta perjanjian tersebut dipenuhi serta dapat menuntut ganti rugi. Demikian pula apabila dokter dalam pelayanannya terhadap pasien melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur perbuatan melanggar hukum, penggugat (korban,pasien) dapat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*), tentunya sangat tidak menguntungkan bagi penggugat (pasien,korban) yang menderita kerugian, ditambah pula ketentuan tentang beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg jo 1865 KUH Perdata dimana pada pokoknya ditentukan bahwa penggugat (pasien,korban) harus lebih dulu membuktikan adanya kesalahan tergugat (dokter/rumah sakit). Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya penggugat (pasien.korban) adalah dari kalangan masyarakat kurang mampu dari berbagai aspek, missal ekonomi, pengetahuan dibidang hukum dan kedokteran, sebaliknya bukti-bukti perbuatan melanggar hukum tersebut cukup baik aksesnya kepada tergugat (pelaku) atau berada dalam kontrol tergugat (pelaku) dalam hal ini dokter atau rumah sakit dan sangat sulit diakses oleh penggugat (korban,pasien). Dengan demikian penggugat (korban,pasien) untuk membuktikan secara ilmiah

² Soerjono Soekanto, 1990, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Mandar Maju, Bandung, hal 4

dalam kualitasnya sebagai penggugat akan mengalami kesulitan. Padahal untuk memenangkan suatu perkara perdata di pengadilan khususnya dalam gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik dokter sangat dibutuhkan alat-alat bukti untuk memperkuat gugatan tersebut.

Dalam hal perbuatan melawan hukum, dikenal tanggung gugat atas dasar kesalahan dan prinsip/konsep tanggung gugat yang dipertajam, yang dikenal dengan *verschcrpe aansprakelijkheid*. Konsep tersebut terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Tanggung gugat atas dasar kesalahan dengan beban pembuktian dibalik (*schuld aansprakelijkheid met omkering van de bewijslast*). Dalam hal ini tidak perlu harus membuktikan bahwa tergugat tidak cukup hati-hati, namun sebaliknya bagi tergugat agar terbebas dari tanggung jawab/tanggung gugat, harus dapat membuktikan bahwa dia sudah berusaha untuk berhati-hati agar terhindar untuk dipersalahkan. Konsep tersebut diatur dalam Pasal 1367 (2) jo (5) KUH Perdata, tentang tanggung jawab orang tua dan wali, dimana tanggung jawab tersebut berakhir apabila dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka bertanggung jawab. Selanjutnya Pasal 1368 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab/tanggung gugat pemilik binatang, pemilik/orang yang menggunakan binatang tersebut dapat bebas dari tanggung gugat apabila dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah yang cukup guna mencegah timbulnya kerugian.
2. Tanggung gugat atas dasar risiko (*reciko aansprakelijkheid*), Dalam hal ini tanggung gugat tanpa disertai syarat-syarat dari sifat melawan hukum maupun kesalahan (menghapuskan syarat-syarat dari sifat melawan hukum maupun kesalahan). Tergugat harus bertanggung jawab/bertanggung gugat, walaupun dipihaknya sama sekali tidak ditemukan sifat melawan hukum maupun kesalahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1367 (3) KUH Perdata tentang tanggung jawab/tanggung gugat majikan, Pasal 1369 KUH Perdata tentang tanggung jawab/tanggung gugat pemilik gedung.

Tentang sistem beban pembuktian terbalik juga sudah dikenal dalam sistem hukum perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa dalam hal gugatan ganti rugi terhadap pencemar apabila telah terjadi pencemaran/perusakan lingkungan hidup maka pencemar (tergugat) yang dibebani dengan pembuktian, dimana tergugat/pencemar agar tidak dipersalahkan harus dapat membuktikan bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Demikian pula dalam system hukum pidana di Indonesia dikenal beban pembuktian terbalik, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang_undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , hal tersebut diatur dalam Pasal 77 beserta penjelasannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentang beban pembuktian terbalik apabila dikaitkan dengan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dalam perkara medik antara pasien dengan dokter, dapat diterapkan sistem beban pembuktian terbalik dimana hakim lebih dulu membebankan pembuktian terhadap tergugat (dokter/rumah sakit) agar tidak dipersalahkan, membuktikan bahwa bahwa mereka telah bertindak hati-hati sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Tergugat dapat mengajukan alat-alat bukti misalnya berupa Surat Persetujuan Tindakan Operasi (*informed Consent*) untuk membuktikan bahwa antara penggugat (pasien) dengan tergugat (dokter/rumah sakit) telah setuju atas tindakan operasi dengan segala risikonya, saksi-saksi baik saksi fakta -fakta maupun saksi ahli yang menerangkan bahwa selama

melaksanakan tindakan operasi/medis tergugat telah melaksanakan tindakan operasi/medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Dalam perkara medis, konsep beban pembuktian terbalik diterapkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa pihak penggugat (korban,pasien) sebagai pihak yang lemah apabila dibandingkan dengan posisi tergugat (dokter, rumah sakit) dengan kata lain posisi penggugat dengan tergugat tidak seimbang, artinya penggugat (pasien, korban) sebagai pihak yang tidak memahami tentang pengetahuan dibidang kedokteran, tidak tepat dibebani untuk memahami akibat yang mungkin terjadi dalam perkara medic. Dalam hal ini pengetahuan dibidang hokum maupun kedokteran serta bukti-bukti cukup baik aksesnya kepada tergugat (dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya) atau berada dalam kontrol tergugat (dokter, rumah sakit) , tetapi sangat sulit diakses oleh penggugat (korban,pasien), sehingga kemungkinan untuk membuktikan secara ilmiah dalam kualitasnya sebagai penggugat sangat sulit, padahal di untuk memenangkan perkara/gugatan sangat dibutuhkan alat-alat bukti untuk mendukung gugatan tersebut.

Dari hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa apabila diterapkan beban pembuktian terbalik dalam perkara medis, maka hak-hak pasien (penggugat) akan terlindungi artinya penggugat(pasien) walaupun sulit atau tidak bias membuktikan kesalahan tergugat (dokter,rumah sakit) dan tetap akan memperoleh hak-haknya yaitu berupa ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Dengan kata lain penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara medis merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasien (penggugat).

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di muka, Dokter/Rumah Sakit tetap bertanggung jawab atas terjadinya malpraktik medis berdasarkan prinsip/konsep Pasal 1367 (2) jo (5) dan Pasal 1368 KUH Perdata, yaitu dengan cara beban pembuktian terbalik yang dapat diterapkan dalam perkara medis dengan pertimbangan bahwa pihak pasien sebagai pihak yang lemah dan tidak memahami pengetahuan dibidang hukum dan kedokteran, hal tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukumbagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoredjo, Sudjito, *Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung jawab Dokter,Rumah Sakit dan Hak-hakPasien)*, Makalah Seminar Unsoed, 2009.
- Chandrawila, Wila, *Hukum Kedokteran*, mandar Maju, Bandung,2001
- Chazawi, Adami, *Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang,2007.
- Fuady, Munir,*Perbandingan Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- ,*Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- Guwandi,J, *Dugaan Malpraktik Medik dan Draft RPP, Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Prestasi Pustaka Publishing, Malang, 2006
- Johan, Bahder,Nasution, *HukumKesehatan,Pertanggung jawaban Dokter*, RinekaCipta, Jakarta, 2005.
- Soewono, Hendroyono, *Batas Pertanggung jawaban HukumMalparaktik Dokter dalamTransaksi Terapeutik,Srikand*, Surabaya.2007.
- Nasser,M, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi*, Makalah Seminar Nasional tentang Hubungan Pasien-Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan, Program MIH UNSOED, Purwokerto, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju Bandung, 1990.